



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 214 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENGANGKATAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING DAN
TENAGA PENDAMPING
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. dalam upaya mendorong Peningkatan Kapasitas, Daya Saing dan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melalui Kegiatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022, maka perlu Tenaga Pendamping;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas diatas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Koordinator Tenaga Pendamping Dan Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 08/Per/M.UMKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM;
10. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator Tenaga Pendamping Dan Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Koordinator Tenaga Pendamping sebagaimana dalam diktum KESATU :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan koordinator pendamping provinsi;
 - b. menyusun program kerja Pendampingan;
 - c. melakukan pembinaan;
 - d. memberikan penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping dan melaporkan ke koordinator provinsi;
 - e. melakukan supervisi, Pemantauan, dan Evaluasi kegiatan Pendampingan; dan
 - f. melaporkan kegiatan Pendampingan kepada koordinator pendamping provinsi, OPD provinsi, UPTD provinsi, atau OPD kabupaten/kota.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Tenaga Pendamping sebagaimana dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi permasalahan;
 - b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan
 - c. Memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - d. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala. (setiap tanggal 1 , bulan berikutnya)'
 - e. Melaksanakan tugas atas perintah pimpinan dinas yang menjadi tempat pelaksanaan pendampingan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 214 TAHUN 2022
TENTANG
PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING
TAHUN ANGGARAN 2022
(DARI BULAN MARET S/D DESEMBER 2022)

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PERBULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs. Sojuangon Hutaruk, M.Si	Koordinator Tenaga Pendamping	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 214 TAHUN 2022
TENTANG
PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARMASIN
(DARI BULAN MARET S/D DESEMBER 2022)

NO	NAMA	HONOR PERBULAN
1	2	3
1	GUSTI RISKA DWI PUSPITA, A.Md	Rp. 2.700.000,-
2	NASRULLAH, S.Ak	Rp. 2.700.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA